

**PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBUKAAN DAN
PEMBATALAN TABUNGAN MABRUR DI BANK
SYARIAH MANDIRI AREA SEMARANG
TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga Dalam Ilmu Perbankan
Syariah



Himmatul Azkiyah

1505015100

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

H. AdeYusuf Mujaddid, M.Ag
Perum Sawangan Elok BF II No.16 Durenmekar Bojongsari
Depok, Jawa Barat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Himmatul Azkiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Himmatul Azkiyah

NIM : 1505015100

Judul : **Prosedur Pelaksanaan Pembukaan dan Pembatalan
Tabungan Mabror di Bank Syariah Mandiri Area
Semarang**

Dengan ini Saya mohon kiranya Tugas Akhir tersebut dapat segera
dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Juni 2018

Pembimbing



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

NIP.19670119 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Himmatul Azkiyah

NIM : 1505015100

Judul : **Prosedur Pelaksanaan Pembukaan dan Pembatalan Tabungan
Mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

19 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018.

Semarang, 19 Juli 2018

Penguji I,


M. Nadzir, M.Si
NIP. 197309232003121002

Penguji II


Dr. Muhlis, M.Si
NIP. 196101171988031002

Penguji III,


A. Turmudi, S.H., M.Ag
NIP. 196907082005011004

Penguji IV,


Prof. Dr. H. Mujiyond, M.A
NIP. 195902151985031005



Pembimbing


H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 196701191998031002

MOTTO

إِنَّمَا الْحُجَّاجُ أَغْنَانُهُمْ وَأَخْلَاءُ مُهْمُهُمْ وَأَبْرَارٌ أَاهُهُمْ

“Haji ideal adalah kaya, baik hati dan murah hati.”

“The ideal haj is rich, hamble and honesty”

(Prof. Dr. H. Mujiyono Abdillah, MA)

PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhadi dan Ibu Mursilah yang selalu sabar, penuh kasih sayang senantiasa merawat, mendidik, dan mengajarkan tentang kesabaran dan keikhlasan dan memberikan motivasi kepadaku serta dengan ketulusan do'anya yang selalu menyertai setiap langkahku sehingga menghantarkan ku kepada titik kesuksesan.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisikan materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Juni 2018

Deklarator



Himmatul Azkiyah

1505015100

ABSTRAK

Ibadah Haji merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Dengan berjalannya waktu, beberapa Bank syariah di Indonesia salah satunya Bank Syariah Mandiri membuka produk Tabungan Haji atau yang disebut Tabungan Mabrur. Yaitu dengan tujuan memberikan kemudahan calon jamaah untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam praktiknya, dijumpai beberapa kendala yaitu pembatalan tabungan haji yang salah satunya disebabkan karena nasabah meninggal dunia.

Judul laporan Tugas Akhir ini adalah : “Prosedur Pelaksanaan Pembukaan dan Pembatalan Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang. Dengan Rumusan masalah: 1) Bagaimana mekanisme Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang? 2) Bagaimana prosedur pelaksanaan pembatalan pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang?

Jenis penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Maka penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan analisis data deskriptif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri diawali dengan pembukaan rekening Tabungan Mabrur minimal Rp. 100.000; dan kemudian berlanjut dengan setoran tunai maupun non tunai hingga Tabungan Mabrur berjumlah Rp. 25.000.000; untuk pendaftaran haji. Kemudian calon jamaah haji membawa berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Kemudian

petugas akan menginput nomor validasi pendaftaran porsi haji dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi swiching BPIH.

Jika bermaksud mengajukan pembatalan maka prosedurnya adalah calon jamaah haji atau ahli waris jamaah haji segera mendatangi Kementerian Agama selambat-lambatnya 7 hari setelah meninggal dunia dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Pembatalan haji dilakukan apabila CJH meninggal ataupun mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau alasan lainnya. Pembatalan keberangkatan haji ke Kementerian Agama dapat dilakukan oleh ahli waris jamaah haji dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan penutupan rekening bisa dilaksanakan.

Kata Kunci : Pembatalan, Haji, Tabungan Mabru

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat , taufiq serta hidayah-Nya. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya, Amin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Tabungan Mabror di Bank Syariah Mandiri Area Semarang”

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak sekali berbagai cobaan, godaan, dan rintangan yang penulis hadapi. Namun berkat dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- A. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
- B. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
- C. Bapak H. Johan Arifin,S.Ag.,M.M, selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syari’ah UIN Walisongo Semarang

- D. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan meluangkan waktu dalam proses penyusunan Tugas Akhir
- E. Bapak dan Ibu Dosen Prodi D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam pembuatan Tugas Akhir
- F. Seluruh Staf dan Karyawan Bank Syariah Mandiri khususnya BankSyariah Mandiri Area Semarang yang telah membantu dalam proses pengumpulan data untuk Tugas Akhir
- G. Orang Tua tercinta Bapak Muhadi dan Ibu Mursilah yang senantiasa memberikan semangat dan doanya kepada saya selama ini
- H. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir ini

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, menjadi amal jariyah dan ridho Allah SWT bagi semuanya.

Penulis sadar akan kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan

demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Selibhnya semoga bermanfaat bagi para pembaca di waktu yang akan datang.

Semarang, 29 Juni 2018

Penulis

Himmatul Azkiyah

NIM. 1505015100

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 9 |
| E. Metodologi Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II : HAJI DAN TABUNGAN MABRUR | |
| A. Haji..... | 16 |
| 1. Definisi Haji | 16 |
| 2. Dasar Hukum Ibadah Haji..... | 18 |

| | |
|---|----|
| 3. Syarat dan Rukun Haji | 19 |
| B. Tabungan Mabruur..... | 19 |
| 1. Pengertian Tabungan Mabruur..... | 19 |
| 2. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan..... | 23 |

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri | 30 |
| B. Profil Bank Syariah Mandiri | 33 |
| C. Visi, Misi dan Nilai – nilai Bank Syariah Mandiri | 35 |
| D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Area Semarang | 37 |
| E. Produk Layanan Bank Syariah Mandiri | 40 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBUKAAN DAN PEMBATALAN TABUNGAN MABRUR DI BANK SYARIAH MANDIRI AREA SEMARANG

| | |
|--|----|
| A. Mekanisme Tabungan Mabruur..... | 53 |
| 1. Pembukaan Rekening Tabungan Mabruur | 54 |
| 2. Prosedur Pembukaan Rekening | 55 |
| 3. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) | 58 |
| 4. Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)..... | 63 |
| B. Pembatalan Haji..... | 66 |

| | |
|---|----|
| 1. Permohonan Pembatalan dari Nasabah | 67 |
| 2. Pengajuan Pembatalan Porsi Haji ke Kementerian Agama | 73 |
| 3. Prosedur Pengembalian Setoran Awal BPIH Lunas | 75 |
| 4. Penutupan Rekening Tabungan Mabruur | 77 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| 1. Kesimpulan..... | 86 |
| 2. Saran..... | 88 |
| 3. Penutup..... | 89 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank berasal dari bahasa Italia *banco*. Dalam bahasa Arab sering disebut *البنك*. *Banco* merupakan bahasa Italia yang berarti kepingan papan tempat buku, atau sejenis meja. Dalam bahasa Indonesia dan Melayu terdapat istilah yang relative sama yaitu “bangku”.¹ Perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan ada dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah².

Adanya UU No. 10 Tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah ditanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak

¹Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Prkatik Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 96

²Pasal 1 ayat (7) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

lembaga keuangan syariah yang telah ada disini seperti Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).³

Tugas dari Bank Syariah yaitu sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan, giro, serta menyalurkannya pada sector riil yang membutuhkan. Sebagaimana fungsi dari sebuah bank yaitu sebagai penyalur dan penghimpun dana yang berhubungan dengan keuangan masyarakat. Adapun bentuknya dalam bentuk talangan atau pembiayaan. Dana yang biasanya digunakan sebagai dana talangan biasanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dititipkan melauai tabungan, deposito atau giro.

Prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁴

Dasar pelaksanaan perbankan di Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian,

³ Muhamad, Manajemen Bank Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2014 , hlm 16

⁴Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta ,2001 , hlm 1

yang mana berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Seperti dari fungsi bank itu sendiri yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana, maka bank mempunyai tugas yang berhubungan dengan keuangan masyarakat. Mereka menitipkannya melalui tabungan, deposito, atau giro. Dari beberapa jenis simpanan tersebut, tabungan merupakan simpanan yang cukup banyak diminati nasabah. Karena tabungan mempunyai kemudahan-kemudahan dalam prosedur pembukaan rekening maupun dalam pengambilan dana. Simpanan yang berupa tabungan juga merupakan sumber dana bank yang cukup penting karena relatif mudah didapat dari masyarakat. Oleh karena itu simpanan tabungan merupakan sumber dana bank yang cukup potensial dalam mempertahankan usahanya dan meningkatkan sumber dana bagi bank.

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan majelis ulama Indonesia adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani tanggal 1 November

1991⁵. Disamping BMI saat ini juga telah lahir bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah. Simpanan tabungan merupakan sumber dana bank yang cukup potensial dalam mempertahankan usahanya dan meningkatkan sumber dana bagi bank.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999 menambah suasana baru dalam dunia perbankan. Tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap BSM, maka menjadikan BSM salah satu bank terbesar di Indonesia. BSM telah memiliki kurang lebih 328 kantor yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia. Sebanding dengan perkembangannya hal ini membuat BSM menyediakan berbagai produk baik itu berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk-produk tabungan diantaranya Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabungan Investa Cendekia, BSM Tabungan Dollar, BSM Tabungan Pensiun, BSM Tabunganku, Tabungan Maburr, Tabungan Maburr Junior, Tabungan Saham Syariah.

⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ed.revisi , cet 11 , (Jakarta: Rajawali Pers , 2013), hlm, 244

Tabungan merupakan penyisihan sebagian dari hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar yang diinginkan tercapai. Salah satu keinginan umat muslim adalah melaksanakan ibadah haji. Perkembangan peminat pelaksanaan haji dari tahun ke tahun meningkat terlihat dari pengamatan kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Bahkan saat ini calon jamaah harus menunggu 24 (dua puluh empat) tahun lamanya. Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan haji atau tabungan mabrur.

Tabungan mabrur merupakan simpanan yang khusus dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSB-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan atau

diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁶

Minat masyarakat terhadap pelaksanaan rukun Islam yang kelima yaitu haji cenderung meningkat. Akibatnya, pemerintah dihadapkan padaledakan jumlah calon jamaah haji yang semakin lama semakin kritis terhadap proses penyelenggaraan ibadah haji. Namun, bagi orang yang kurang mampu tentu saja hal tersebut sangatlah terasa berat karena terpatok oleh biaya yang tidak bisa dibilang sedikit.Maka dari itu, alangkah lebih baik apabila diberi fasilitas untuk menabung guna mengumpulkan biaya hajinya sendiri hingga mampu untuk berangkat ke tanah suci.Tetapi, tidak jarang pula niatan tersebut berakhir dengan pembatalan karena merasa terlalu lama dalam masa tunggu pemberangkatan haji. Sebenarnya masih ada pilihan lain dalam melakukan ibadah haji, yaitu dengan menggunakan produk bank berupa Tabungan Haji Plus. Keunggulannya adalah dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun yang diinginkan.Lagi-lagi masalah biaya pun dipertimbangkan.Jumlah yang dapat dibilang tidak sedikit namun keinginan haji sudah pasti dapat terpenuhi.

⁶ Ahmad ifham Solihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 201 hlm 137

Bagi sebagian orang yang sudah tidak sabar dalam menjalani masa tunggu ibadah haji, mereka terpaksa melakukan pembatalan pemberangkatan. Dengan berbagai alasan diantaranya: meninggal dunia, gangguan kesehatan dan lainnya pembatalan tersebut tidak bisa diurungkan lagi. Lalu, bagaimanakah prosedur pembatalannya dan dengan uang yang sudah ditabungkan apakah dikembalikan secara utuh atau tidak? Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan tabungan khususnya Tabungan Mabrur yang merupakan salah satu produk tabungan yang ada di Bank Syariah Mandiri Area Semarang untuk dijadikan penelitian dalam pembuatan Tugas Akhir ini dengan judul : **“PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBUKAAN DAN PEMBATALAN TABUNGAN MABRUR DI BANK SYARIAH MANDIRI AREA SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mendeskripsikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang?
2. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pembatalan pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang
2. Untuk mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan pembatalan tabungan mabrur pada Bank Syariah Area Semarang

D. Manfaat Penulisan

Apabila tujuan penelitian ini tercapai, maka diharapkan dapat memberikan manfaat pada hal-hal berikut ini:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui mekanisme tabungan mabrur dan mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan pembatalan tabungan mabrur yang ada pada Bank Syariah Mandiri Area Semarang.

2. Bagi Pembaca

Dapat menambah pemahaman tentang mekanisme tabungan mabrur serta bagaimana prosedur pembatalan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang.

3. Bagi Akademis

Menambah referensi serta informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Walisongo Semarang program D3 Perbankan Syariah untuk menunjang penelitian selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai pilihan untuk melaksanakan ibadah haji melalui produk tabungan mabrur.

4. Bagi Bank Syariah Mandiri Area Semarang

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan bagi Bank Syariah Mandiri tersendiri. Seiring dengan kreatifitas masyarakat dalam membentuk dan membangun kehidupan ekonomi dan sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang hampir sama dengan penelitian ini.

Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Tabungan Haji di Bank Mega Syariah Cabang Semarang” karya Dian Rokhana Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012. Hasil

penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan pembatalan tabungan haji di Bank Mega Syariah serta bagaimanakah dengan porsi yang didapatkan apakah akan diganti dengan orang lain atau dihapuskan. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu dengan analisis data penelitian deskriptif. Namun didapati titik perbedaanya yaitu penulis meneliti mekanisme Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang. Diketahui pula lokasi yang dilakukan peneliti berbeda.

Terdapat karya ilmiah lain yang mendukung dan melengkapi penelitian ini yang dilakukan oleh Hefi Nurdiyanti yang mengangkat judul “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik ”. Peneliti membahas memaparkan mekanisme tabungan mabrur di Bank Syariah Syariah Mandiri dan implementasi BSM Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik.

Penelitian yang berkaitan dengan efektifitas pengembalian dana pembatalan porsi haji produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Dari pemaparan diatas terdapat titik perbedaan

dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu Rohana meneliti efektifitas pengembalian dana pembatalan porsi haji produk tabungan mabrur, sedangkan penulis akan memaparkan prosedur pelaksanaan pembatalan tabungan mabrur.

F. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Area Semarang yang bertempat di Jalan Pandanaran No.90 Semarang. Telp (024) 3568891

2. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah objek penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini dilakukan berada pada objek/tempat. Objeknya bisa juga berbentuk perusahaan, sekolah, institusi/lembaga, masyarakat dan sebagainya.⁷ Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Mandiri Area Semarang

3. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang kali pertama dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari

⁷Masyhuri Mahfudz, Metodologi Penelitian Ekonomi, Jawa Timur: Genius Media, 2014, hlm. 42

sumber pertama. Seperti hasil interview atau wawancara langsung kepada kepala dan karyawan Bank Syariah Mandiri Area Semarang.

b. Data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku, tugas akhir, skripsi, jurnal-jurnal, penelitian, artikel, website, brosur Bank Syariah Mandiri Area Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pengambilan data berasal dari buku, catatan, media cetak, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode ini, penulis mendapatkan data mengenai prosedur pelaksanaan pembatalan tabungan haji yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama

dalam bertanya dan menjawab. Penulis menggunakan metode ini dengan dengan melakukan wawancara langsung kepada Customer Service Officier bahkan karyawan lain Bank Syariah Mandiri Area Semarang, dengan tujuan agar tidak menemukan salah paham tentang produk yang diangkat oleh penulis dengan informasi yang ada.

c. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data yang terkumpul dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap keadaan atau oerilaku obyek sasaran, dengan disertai pencatatan-pencatatan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi, seperti: gambaran umum mengenai Bank Syariah Mandiri dan produk-produknya.

5. Metode Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisa data tersebut. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh penelitimenggunakan analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dituangkandalam bentuk kata atau gambar kemudian dideskripsikan sehingga dapatmemberi suatu penjelasan yang realistis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan tugas akhir, maka penulis menguraikan susunan secara sistematis, yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Adalah bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Haji dan Tabungan Mabru

Bab ini berisi tentang mekanisme pengertian tabungan haji, mekanisme tabungan mabru dan prosedur pembatalan tabungan mabru di Bank Syariah Mandiri Area Semarang.

Bab III : Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai apa saja yang berkaitan dengan Bank Syariah Mandiri Area Semarang. Mulai dari sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi, serta produk-produk yang ditawarkan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Prosedur Pelaksanaan Pembukaan dan Pembatalan Tabungan Mabru di Bank Syariah Mandiri Area Semarang

Bab ini menguraikan mekanisme tabungan mabrur dan prosedur pelaksanaan pembukaan dan pembatalan pada tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup tentang topik yang diangkat penulis

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

Haji dan Tabungan Mabruur

A. Haji

1. Definisi Haji

Hajji menurut bahasa, ialah menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan¹. Arti Haji menurut logat ialah menuju tempat, terambil dari kata kerja hadjaja, yang dimuliakan dan menurut hukum Syara' amalan peribadatan di Tanah Suci dengan cara dan syarat yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula.²

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yaitu setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Ritual tahunan yang dilaksanakan umat muslim seluruh dunia yang mampu (fisik, material dan ilmu) yaitu menunaikan ibadah Haji dengan berkunjung dan melaksanakan sejumlah kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada saat waktu tertentu yang sering dikenal dengan musim haji (bulan Zulhijjah).

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu. Kemampuan yang harus

¹M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra 2009, hlm 13

²DR Med Ahmad Ramali, *Perjalanan Hadji*, Djakarta: Tintomas 1969, hlm 147

dipenuhi untuk melaksanakam ibadah haji dapat digolongkan menjadi dua yaitu, kemampuan personal dan umum.³. Pada kemampuan personal yang harus dipenuhi mencakup kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi baik untuk dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji.Selanjutnya yang harus dipenuhi dalam kemampuan umum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dan perjalanan, fasilitas, adanya hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.

Ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia salah satu nya yaitu adanya kuota atau pembatasan pemberangkatan calon jamaah haji yang diberangkatkan pada bulan haji. Dengan adanya pembatasan kuota tersebut mengakibatkan semua jamaah haji tidak bisa diberangkatkan dalam waktu yang sama saat melakukan pendaftaran, tetapi disesuaikan dengan jadwal keberangkatan yang yang ditentukan oleh Kementrian Agama.

³ Abdul Aziz-Kustini, *Ibadah Haji dalam sorotan public*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2007, hlm 12

Alangkah lebih baik, apabila umat Islam di fasilitasi untuk menabung guna mengumpulkan biaya hajinya sendiri sehingga mereka mampu untuk memenuhi perjalanan ke tanah suci. Menabung dengan cara yang halal jauh dari unsur riba yang haram disisi Islam, akan memberikan faedah yang lebih baik dibandingkan dengan menjual tanah, harta benda warisan dan harta pribadi lain yang dapat memberikan tekanan ekonomi terhadap diri sendiri dan keluarga setelah kembali dari tanah suci. Produk yang dapat digunakan untuk merencanakan haji adalah dengan menggunakan tabungan haji.

Diantara kelebihan tabungan haji adalah pelayanan pendaftaran haji. Nasabah yang sudah memiliki dana yang cukup akan langsung didaftarkan oleh bank untuk mendapatkan jatah kursi (porsi) naik haji. Bank akan secara proaktif membantu dalam pengurusan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan calon jamaah haji ke Departemen Agama.

2. Dasar Hukum Ibadah Haji

- a) Rukun Islam ke-lima
- b) Al Qur'an

Surat Al – Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا...^٤

Artinya: Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu...”(Q.S Al-Maidah [5] : 3)⁴

c) Al Hadist

Rasulullah SAW bersabda : “*Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya*”. (HR Ahmad).

3. Syarat dan Rukun Haji

- Syarat: Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu
- Rukun: ihram (niat), wukuf di Arafah, thawaf, sa’i, cukur, tertib

B. Tabungan Mabruur

1. Pengertian Tabungan Mabruur

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang

⁴Edi Mulyono & Harun Abu, Pedoman Praktis & Terlengkap Ibadah Haji & Umrah, Jakarta: Transmedia 2013, hlm 20-21

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah

nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.⁵

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menuurt syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsgn ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶ Akad *mudharabah* merupakan suatu perjanjian kerja sama, dimana bank (*shahibul maal*)

⁵M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Penerbitan Alfabeta, 2012, Cet Ke-2, hlm 34

⁶Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm 88

sebagai pemilik dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (*mudharib*) dengan tujuan agar dananya dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dengan perjanjian dimana kedua belah pihak sepakati bersama.

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan *al-muthlaqah* yang diperlakukan sebagai investasi untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat/pengusaha/perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Besarnya keuntungan yang akan diberikan kepada anggota (nisbah dan tata cara pemberian keuntungan) tergantung dari kesepakatan pada saat terjadinya akad antar *shahibul maal* dengan *mudharib*⁷

Tabungan haji adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.⁸ Tabungan Mabrur BSM adalah tabungan khusus yang digunakan

⁷ Widyanto bin Mislan Cokrohadikusumo dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta : PT Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2016, h. 87

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Press Insani, 2001, hlm 19

untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, tabungan ini saat ini hanya menggunakan dalam mata uang rupiah. Jadi sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan ini, tabungan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan ibadah haji ataupun umrah sesuai dengan akad pas awal pembukaan tabungan itu. Akad yang di gunakan untuk Tabungan Mabur ini adalah akad *Mudharabah Al Muthlaqah*. Oleh karena itu, karena tabungan ini khusus untuk ibadah haji ataupun umrah, maka dalam perjalanannya, tabungan ini tidak dapat di tarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain. Akan tetapi tabungan ini bisa ditutup karena batal atas permintaan nasabah. Biaya untuk penutupan rekening sebesar Rp 25.000 (tahun 2015). Jika saldo di tabungan nasabah sudah mencapai Rp. 25.100.000 (untuk saat ini) maka secara sistem akan di daftarkan ke SISKOHAT Kementerian Agama⁹

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Dewan Syariah Nasional setelah:

⁹ <http://produk-banksyariah.blogspot.co.id/2015/04/produk-tabungan-mabur-haji-bank.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 17:00 WIB

Menimbang:

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (*syariah*);
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah *syariah* untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

Mengingat:

- a. Firman Allah QS. An-Nisa" [4]: 29:
"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu...”.

b. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283:

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

c. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”.

d. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 2:

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...”.

e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratanyang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau

membenarkannya” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majjah:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang memngandung berkah: jual beli tidka secara tunai, *Muqaradhah* (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

g. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR Tirmidzi dari „Amr bin „Auf).

h. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma”. (Wahab Zuhaily, al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

- i. Qiyas
Transaksi Mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah
- j. Kaidah Fiqh:
 - 1) “Pada dasarnya, semua bentuk mualahamah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
 - 2) Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan: pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah asional pada hari Sabtu, tanggal 26 Zulhijah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Kedua:

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰ Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 135-139

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT Bank Syariah Mandiri dengan alamat kantor pusat Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia. Kontak telepon (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting) serta faksimili (62-21) 3983 2989. Kemudian situs website resminya adalah www.syariahmandiri.co.id

Dengan modal dasar Rp2.500.000.000.000,- dan modal disetor sebesar Rp2.489.021.935.000,- pada tanggal 1

November 1999 Bank Syariah Mandiri berdiri, akan tetapi pada tanggal 1 November 1999 baru beroperasi.

Bank Mandiri Syariah mendirikan lembaga keuangannya tidak sepenuhnya menggunakan modal sendiri. PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk memegang saham sebanyak 497.804.386 lembar saham (99,9999998%) sedangkan sisanya dipegang oleh PT Mandiri Sekuritas sebesar 1 lembar saham (0,0000002%).¹

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

¹ <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> diakses pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 13:00 WIB

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior

Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.²

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usahadannilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

B. Profil Bank Syariah Mandiri

| | |
|---------|--|
| Nama | : PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas) |
| Alamat | : Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 Indonesia |
| Telepon | : (62-21)2300 509 3983 |

² <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> diakses pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 13:00 WIB

| | |
|------------------------------|---|
| | 9000(Hunting) |
| Faksimili | : (62-21)39832989 |
| SitusWeb | : www.syariahmandiri.co.id |
| Swift Code | :BSMDIJA |
| Tanggal | : 25 Oktober 1999 |
| TanggalBeroperasi | :1November1999 |
| Modal Dasar | :Rp2.500.000.000.000,- |
| ModalDisetor | :Rp2.489.021.935.000,- |
| KantorLayanan | : 773 Kantor Cabang di seluruhprovinsi di Indonesia |
| Jumlah Jaringan ATM BSM | : 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan MEPS |
| KepemilikanSaham | : |
| -Bank Mandiri (Persero) Tbk. | : 497.804.386 lembar saham(99,9999998%) |
| -PTMandiriSekuritas | :1 lembar saham |

(0,0000002%).

Otoritas Pengawas Bank : Otoritas Jasa Keuangan
 Gedung Sumitro
 Djoghadikusumo Jalan
 Lapangan Banteng Timur
 No. 2-4 Jakarta 1071
 Indonesia Telp (62-21)
 3858001 Faks (62-21)
 3857917 www.ojk.go.id.³

C. Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri

1. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan:

Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen customer, micro SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern:

Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan

³ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan/> diakses pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 13:00 WIB

teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmenritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yangsehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Nilai-nilai Perusahaan

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di- shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat


“ETHIC”.

- Excellence: Mencapai hasil yang mendekatisempurna (*perfect result-oriented*).
- Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang salingbersinergi.
- Humanity: Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan danlingkungan.
- Integrity: Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etikaprofesi.
- Customer Focus: Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal daneksternal).⁴

D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Area Semarang

⁴ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>
diakses pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 14:00 WIB

Struktur Organisasi BSM Area Semarang



Struktur Pengurus Bank Syariah Mandiri Area Semarang

Komisaris Utama : Mulya E. Siregar

Komisaris : Dikdik Yustand

Komisaris Independen : Dimas Oky

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| | Nugroho |
| | Bambang |
| | Widianto |
| Dewan Pengurus Syariah | : DR. KH. Ma'ruf Amin |
| Direktur Utama | : Tony Eko Boy Subari |
| Branch Manager | : Herlambang |
| Area Operation and Service Manager: | Sari Kusfiadani |
| Back Office | : Bachtiar, Khoirul |
| Customer Banking Retail Manager | : Aulia |
| Business Banking Manager | : Tri |
| Customer Service Officier | : Gangga Sitaliari |
| Customer Service | : Diany, Hesta, Ade |
| Head Teller | : Fadhillah |
| Teller | : Fajar, Lia |
| Salles Funding Executive | : Khoirul, Slamet, Aden |
| Pawning Officier | : Aditya |
| Security | : Eddy, Agung, |

| | |
|------------------|---------------------|
| | Wawan, |
| | Mustaqim |
| Cleaning Service | : Juremi, Saikun, |
| | Wahyudi, Agus |
| Driver | : Harry, Joko, Eri, |
| | Nizar |

E. Produk Layanan Bank Syariah Mandiri

1. Produk Pendanaan (Funding)

a. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

b. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan mendapatkan perlindungan asuransi.

c. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

d. BSM Tabungan InvestaCendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.⁵

e. BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan akad *wadhi'ah yad dhamanah* persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. BSM Giro


Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* dan bisa mendapatkan bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

g. Tabungan Maburr

Tabungan Maburr yaitu tabungan khusus

⁵ Brosur produk dana dan jasa BSM Tahun 2018

yang digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, tabungan ini saat ini hanya menggunakan dalam mata uang rupiah. Prosedur pembukaan tabungan mabrur yaitu dengan membawa kartu identitas (KTP/SIM, dan NPWP), mengisi formulir dan ada setoran awal sebesar Rp. 100.000;,. Prosedur pembukaan rekening tabungan mabrur adalah sebagai berikut:



h. BSM Tabungan Mabrur Junior

BSM tabungan mabrur junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan haji dan umrah khusus

untuk usia di bawah 17 tahun.

i. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan dengan jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6 dan 12 bulan yang dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.⁶

2. Produk Pembiayaan (Financing)

a. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.

Akad yang digunakan adalah akad

⁶Brosur produk dana dan jasa BSM Tahun 2018

murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

c. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

d. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan

pembiayaan melalui koperasi karyawan.⁷

e. Pembiayaan GriyaBSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun non *developer* dengan system *murabahah*.

f. Pembiayaan BSMOto

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan dapat digunakan untuk pembelian kendaraan baru atau bekas.⁸

3. ProdukJasa

a. BSM Card

Merupakan sarana untuk melakukan penarikan, pembayaran, transfer, pemindahbukuan pada semua jaringan yang

⁷ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk-pembiayaan/> diakses pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 16:00

⁸ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk-pembiayaan/> diakses pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 16:00

bekerja sama serta dapat digunakan sebagai kartu debit yang digunakan untuk transaksi berbelanja di merchant.

b. BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (Telkom, PLN, Telkomsel, Speedy, Pembayaran Mahasiswa BSI) yang diperuntukan untuk perorangan atau perusahaan.⁹

c. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan dengan beberapa jenis layanan seperti layanan informasi dan transaksi yang diperuntukan bagi perorangan.

d. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat

⁹ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/> diakses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 07:00 WIB

“<http://www.syariahmandiri.co.id>” yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, pembayaran tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

e. BSM Jual Beli Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah menggunakan akad *sharf*.

f. Transfer Uang Tunai

Layanan BSM Transfer Uang Tunai adalah fasilitas untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis anda di seluruh pelosok negeri tercinta dengan mudah dan aman yang bisa digunakan menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking GPRS dan uang tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia

layanan perbankan.

g. BSM E-Money

BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan BankMandiri.¹⁰

h. BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

i. BSM Intercity Clearing

Jasa penagihan *warkat* (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima danan hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

j. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

¹⁰ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/> diakses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 07:00 WIB

k. Transfer Dalam Kota(LLG)

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

l. BSM TransferValas

BSM Transfer Valas adalah layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang. BSM Transfer Valas menggunakan *payment instruction* berbasis SWIFT yang sangat terjamin keamanannya. Penerima (*beneficiary*) dana atau pengirim (*sender*) dapat mengirim atau menerima dana dalam mata uang Dollar Amerika (USD), Dollar Australia (AUD), Dollar Singapura, EURO, dan Yen Jepang (JPY). Yang diperuntukan untuk perorangan atau badanhukum.¹¹

m. BSM PajakOnline

Layanan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak Yang langsung diterima oleh kantor pajak secara *online*. Pembayaran dapat dilakukan dengan mendebet rekening atau

¹¹ <https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/> diakses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 07:00 WIB

secara tunai.

n. BSM Referensi Bank

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu bahwasannya digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan suatu pengujian pada pihak ketiga.

o. BSM Payment Point

Layanan transaksi *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah di setiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai (*cash*). Layanan yang terkait *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri meliputi : Pembayaran Tagihan listrik, Pembayaran Tagihan telepon, Pembelian *voucher* Listrik Pra Bayar, Pembelian *voucher* Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL), Pembayaran Premi Asuransi Takaful, Pembayaran Tiket Garuda, Pembayaran Pasca Bayar Indosat – IM2.

p. Layanan BSM Pembayaran Institusi(BPI)

Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI) adalah sistim layanan Pembayaran kepada nasabah institusi secara *Host to Host* dimana pembayaran dapat dilakukan melalui *delivery* channel BSM, ATM Bersama dan ATM Prima. Akad yang digunakan adalah *wakalah wal ujah*. Akad wakalah wal ujah adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut Ujah).

q. Sukuk Negara Ritel Pasar Perdana

Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah

minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel.¹²

¹²

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/> diakses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 07:00 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBUKAAN DAN PEMBATALAN TABUNGAN MABRUR DI BANK SYARIAH MANDIRI AREA SEMARANG

A. Mekanisme Tabungan Mabrur

Mekanisme tabungan haji di Bank Syariah Mandiri diawali dengan membuka rekening Tabungan Mabrur, kemudian berlanjut dengan setoran tunai ataupun non tunai hingga Tabungan Mabrur telah mencapai jumlah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI (sebesar Rp. 25.100.000,-) untuk pendaftaran haji. Setelah saldo pada buku tabungan nasabah mencukupi, Calon Jamaah Haji (CJH) mendatangi Bank Syariah Mandiri dengan melengkapi persyaratan haji sehingga CJH mendapatkan no.Validasi dan menerima cetak bukti setoran awal BPIH. Kemudian Calon Jamaah Haji segera mendaftarkan diri ke Kemenag. Namun jika didapati nasabah meninggal dunia atau dapat mengundurkan diri dapat dilakukan pembatalan haji beserta pengembalian setoran awal hingga pelunasannya.¹

¹Wawancara dengan Ibu Diany P. Anindita selaku Customer Service Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

1. Pembukaan Rekening Tabungan Mabruur

Sebelum customer service memandu untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan Mabruur, maka customer service akan memberikan penjelasan mengenai syarat umum pembukaan tabungan mabruur, misalnya setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk pendaftaran haji dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan Rekening Tabungan Mabruur tidak jauh beda dengan pembukaan rekening tabungan lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ada pemaparan mengenai pembukaan rekening Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri.

Syarat pembukaan Rekening

- a. Kartu Identitas calon nasbaah: KTP/SIM, dan NPWP
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening
- c. Ada setoran awal

Fitur Tabungan Mabruur:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Minimum setoran awal: Rp 100.000,-
- Minimum setoran selanjutnya: Rp. 100.000,-

- Saldo minimum: Rp 100.000,-
- Saldo minimum untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.100.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama.
- Fasilitas Notifikasi *Reminder* Saldo melalui email dan/atau sms apabila saldo sudah mencapai Rp. 25.100.000,- atau sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama dalam pendaftaran SISKOHAT. ² (biaya notifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank)
- Tidak diperbolehkan melakukan penarikan saldo Tabungan Mabrur kecuali dalam keadaan darurat.

Biaya:

1. Bebas biaya pembukaan rekening
 2. Bebas biaya administrasi
 3. Biaya penutupan rekening bukan karena penyetoran BPIH atau pembayaran umrah, dikenakan sebesar Rp. 25.000,-
- 2. Prosedur Pembukaan Rekening**
- a. Customer service menjelaskan kepada calon nasabah mengenai karakteristik tabungan mabrur, seperti

² Brosur BSM Tabungan Mabrur

awal setoran, setoran selanjutnya, akad, nisbah bagi hasil dan sebagainya.

b. Calon nasabah diminta untuk melengkapi aplikasi permohonan pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank sebagai data nasabah, hal yang harus diisi dalam formulir tersebut yaitu:

- 1) Nama lengkap
- 2) Tempat Tanggal Lahir
- 3) Nama Ibu kandung
- 4) Alamat sesuai dengan kartu identitas
- 5) Agama
- 6) Pekerjaan
- 7) Penghasilan
- 8) Pernyataan bahwa tujuan pembukaan rekening bukan untuk kegiatan pencucian uang
- 9) Akad yang digunakan untuk tabungan mabrur sendiri adalah menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang berdasarkan prinsip bagi hasil
- 10) Mengisi kesepakatan nisbah
- 11) Customer service memberikan nomor rekening dan nomor CIF

Selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan dokumen yakni fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dengan menunjukkan bukti identitas asli.

- c. Customer service memeriksa semua kelengkapan semua data dokumen yang diajukan serta telah diverifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF (Customer Identifikasi File) bagi calon nasabah penabung yang sudah memiliki nomor CIF dan melakukan pendaftaran nomor CIF pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya. Tetapi apabila sudah pernah membuka rekening tabungan, CS akan membuka identitas nasabah dengan menggunakan sistem. Customer service mencatat nomor CIF pada aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening. Kemudian CS akan melakukan proses pendaftaran rekening baru berdasarkan aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan nomor CIF yang bersangkutan.
- d. Customer service mencatat nomor rekening nasabah pada Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan slip setoran, serta menyiapkan buku tabungan

yang data dirinya akan dicetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut.

Nasabah membubuhkan tanda tangan di buku tabungan pada tempat tanda tangan yang tersedia

- e. Pada kolom tanda tangan di buku tabungan akan ditempelkan *signature brand* dan secara berdekatan diberi stempel logo Bank Syariah Mandiri kemudian diatas signature brand disamping logo dibubuhkan paraf.
- f. Semua berkas diatas akan diberikan kepad BOSM untuk dimintai paraf sebagai pengesahan buku tabungan agar bisa digunakan untuk transaksi
- g. Kemudian Customer service mengambil kembali berkas pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapatkan pengesahan, selanjutnya buku tabungan, slip setoran akan diberikan kepada penabung. Nasabah penabung sudah dapat menyetorkan uang kepada teller yang secara otomatis akan masuk pada tabungan haji.

3. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Setelah Tabungan Mabrur telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama RI untuk

mendaftarkan haji. Dengan persetujuan nasabah, maka nasabah penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar dapat mendapat nomor porsi haji. Pada saat pendaftaran di Siskohat, nasabah harus menyisihkan saldo Tabungan Mabrur minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Pendaftaran ibadah haji dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji yang sesuai dengan KTP. Pada saat pendaftaran haji, nasabah yang bersangkutan harus melakukan pendaftarannya sendiri guna pengambilan foto dan sidik jari.

Berikut prosedur pendaftaran haji di bank Syariah Mandiri³:

1. Nasabah mendatangi Kemenag dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Customer Service akan menjelaskan kepada nasabah agar melengkapi data dengan membawa: buku tabungan haji (foto copy dan legalisir), akte kelahiran/buku nikah/ijazah, fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku atau

³Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiadani selaku AOSM Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

ketentuan lain yang dipersyaratkan untuk mendapatkannomor validasi pendaftaran haji yang dicetak dalam rangkap 3 (tiga), dimana lembar 1 untuk Kemenag, lembar 2 untuk Customer Service dan lembar 3 untuk *Back Office*.

2. Oleh Kemenag akan diberikan 3 lembar nomor validasi . Selanjutnya lembar kedua yang diberikan kepada *Customer Service* akan memasukan nomor rekening tabungan mabrur pada aplikasi *swiching* BPIH serta nomor validasi pendaftaran haji agar dilakukan untuk pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis yang dilakukan olehsistem.
3. Nasabah mendatangi CS dan memberikan lembar kedua dari nasabah untuk dilakukan aplikasi *swiching*. Setelah itu *Customer Service* akan mencetakan bukti tanda terima setoran awal BPIH. Pada aplikasi Siskohat akan ditandatangani para pihak berwenang *Branch Manager, Branch Operation adnd Service Manager, Customer Service* atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran awalBPIH.

4. CS akan mencetak bukti tanda terima setoran awal BPIH dan memberikannya kepada nasabah. Bukti setoran awal BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank Syariah Mandiri, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhi pas foto sebanyak dua lembar yaitu disamping kanan atas dan samping kiri atas tetapi tidak dibubuhi stempel Bank SyariahMandiri.
5. Disertai dengan tanda tangan *Branch Manager*, *Branch Operation and Service Manager*, *Customer Service* atau pejabat yang berwenang.
6. Pas foto calon jamaah haji dibubuhi stempel bank dan Calon Jamaah Haji menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolom penyeter.
7. Lembar bukti setoran akan diberikan kepada nasabah diinformasikan:
 - i. Lembar 1 (satu) asli bermaterai untuk calon jamaah haji (warna putih)
 - ii. Lembar 2 (dua) untuk Bank Penerima Setoran awal BPIH (warna merahmuda)

- iii. Lembar 3 (tiga) untuk administrasi pendaftaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota (warnakuning)
 - iv. Lembar 4 (empat) untuk administrasi pendaftaran pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi (warna biru)
 - v. Lembar 5 (lima) untuk administrasi pendaftaran Kementerian Agama Pusat (warna putih abu-abu muda)
8. Calon jamaah haji mendatangi Kemenag Kabupaten/Kota dengan menyerahkan bukti setoran “Bukti Setoran Awal BPIH” (*print out* siskohat) lembar ke 3, 4, dan 5 sedangkan untuk lembar 1 untuk calon haji dan lembar 2 untuk Bank Mandiri Syariah.

Penyetoran awal Tabungan Mabrur minimal adalah RP.100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- walaupun tiap bulan nasabah tidak harus menabung. Sejalan dengan akad yang digunakan yaitu akad *Mudharabah* nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang diberikan oleh bank. Pemberian bagi hasil kepada nasabah

dihitung setiap akhir bulan.⁴ Bonus tersebut digunakan untuk biaya perawatan tabungan mabrur tersebut. Akan tetapi untuk tabungan yang pasif atau tidak rutin bahkan tidak pernah mengisi sama sekali setelah pembuatan buku tabungan tidak akan diberikan bagi hasil. Dengan alasan tertentu atau mendesak nasabah penabung dapat melakukan penarikan tabunannya. Penarikan tersebut dapat dilayani apabila nasabah membawa rekening tabungan mabrur asli dan dilakukan oleh penabung itu sendiri atau dengan Surat Kuasa jika yang melakukan penarikan adalah oranglain.

4. Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Untuk Calon Jamaah Haji yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, mereka dapat melakukan pelunasan BPIH. Besar jumlah setoran perlunasan adalah ketentuan dari Kemenag dan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai. Berikut adalah uraian tentang prosedur pelunasan BPIH⁵:

⁴ Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiadani selaku AOSM Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

⁵ Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiadani selaku AOSM Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

- a. Calon jamaah haji mendatangi BSM dengan membawa foto diri berwarna 3x4 sebanyak sebanyak 5 lembar dan bukti setoran awal asli serta buku rekening tabungan mabrur. CJH melakukan penyetoran guna melunasi BPIH kepada teller kemudian teller akan mencetak slip buktisetoran.
- b. Proses pemindahbukuan dana ke rekening Mentri Agama dilakukan secara sistem dengan dibutuhkan nomor validasi dan nomor rekening CJH yang benar untuk dimasukan pada aplikasi *swiching*BPIH.
- c. Selanjutnya CJH menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji keTeller.
- d. Teller kemudian mencetak bukti tanda terima setoran pelunasan.
- e. Bukti pelunasan BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank Syariah Mandiri, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhipasfotosebanyakduaalembaryaitudisamping kanan atas dansamping kiri atas tetapi tidak dibubuhi stempel Bank Syariah Mandiri.

- f. Dibubuhkan tanda tangan *Branch Manager*, *Branch Operation and Service Manager*, *Customer Service* atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran lunas BPIH yang kemudian distempel dengan Bank Syariah Mandiri di atas materai.
- g. CJH diinformasikan untuk segera melapor ke Kemenag paling lambat 7 hari dimulai dari tanggal pelunasan.

Selama melakukan penelitian jumlah nasabah yang melakukan pembukaan rekening Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang berjumlah 12 orang.

Adapun kendala yang dialami Bank Syariah Mandiri Area Semarang untuk mendapatkan tabungan mabrur itu sendiri, diantaranya yaitu:

- Masih ada beberapa calon nasabah yang belum yakin untuk mendaftarkan dirinya dikarenakan biaya untuk setoran selanjutnya
- Calon nasabah tabungan mabrur mengalami kesulitan dalam pengisian formulir
- Pembatalan tabungan mabrur dikarenakan calon

jamaah haji dikarenakan kesehatan ataupun meninggal dunia

Dari kendala yang dialami oleh calon nasabah tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Area Semarang seperti yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasinya, diantaranya yaitu:

- Meyakinkan nasabah untuk yakin dapat membayar setoran selanjutnya dengan menabung secara stabil di setiap bulannya
- Pihak dari Costumer service akan dengan sigap akan membantu menuliskan data agar proses lebih cepat
- Bank Syariah Mandiri menciptakan produk Tabungan Mabrur Junior diperuntukan bagi calon jamaah haji yang sudah sejak dini menabung biaya haji nya sendiri untuk mengantisipasi adanya kendala pembatalan keberangkatan haji.

B. Pembatalan Haji

Di Bank Syariah Mandiri Area Semarang, banyaknya nasabah yang melakukan pembatalan haji adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pembatalan Haji Bank Syariah Mandiri Area Semarang
Tahun 2016 - 2018

| Tahun | Jumlah Pembatalan (orang) | Alasan |
|--------|------------------------------|-----------------|
| 2016 | 17 | Meninggal dunia |
| 2017 | 15 | Meninggal dunia |
| 2018 | 3 | Meninggal dunia |
| Jumlah | 35 | |

Sumber: Bank Syariah Mandiri Area Semarang

Dari data diatas, dapat diamati pembatalan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Area Semarang dari tahun 2016-2018 dikarenakan meninggal dunia.⁶

1. Permohonan Pembatalan dari Nasabah

Calon Jamaah Haji dinyatakan batal mendaftar ibadah haji apabila dia meninggal ataupunmengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau alasan lainnya.Pembatalan keberangkatan haji ke Kementrian Agama dapat dilakukan oleh keluarga yaitu ahli waris jamaah yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri,

⁶Wawancara dengan Ibu Gangga Sitaliari selaku CSO Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

melalui surat permohonan pembatalan berangkat haji.

Selanjutnya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri adalah menginformasikan kepada nasabah mengenai adanya syarat legalisir surat kuasa pengurusan administrasi pembatalan porsi haji oleh Kepala Desa atau Lurah setempat. Setelah syarat terpenuhi, maka ahli waris mengajukan pembatalan porsi ke Kementerian Agama.

Untuk nasabah yang melakukan pembatalan dikarenakan meninggal dunia, uang pengembalian pembatalan setoran awal (Tabungan Mabrur) tidak dilakukan pemotongan dan dibayarkan sesuai dengan biaya yang disetorkan ke rekening Menteri Agama. Pengembalian uang BPIH tabungan lunasakan ditransfer ke rekening awal tempat penyetoran BPIH, bagi BPIH lunas yang rekening awalnya sudah ditutup maka nasabah calon jamaah haji atau ahli waris dapat mengajukan permohonan pengembalian tersebut pada rekening tabungan yang lain dengan melampirkan fotocopy nomor rekening tersebut.

Berikut persyaratan pembatalan haji yang harus disiapkan oleh ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp.6.000,00 dari ahli waris jamaah haji yang

- meninggal dunia yang ditujukan Kepala Kemenag Kabupaten atau Kota.
- b. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
 - c. Surat keterangan waris bermaterai Rp.6.000,00 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat
 - d. Fotokopi KTP ahli waris jamaah haji yang mengajukan pembatalan pendaftaran jamaah haji dan memperlihatkan aslinya.
 - e. Surat tanggung jawab mutlak dari ahli waris jamaah haji bermaterai Rp.6.000,00.
 - f. Bukti asli setoran BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH.
 - g. Bukti asli aplikasi transfer setoran BPIH ke rekening Menteri Agama.
 - h. SPPH
 - i. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya.
 - j. Fotokopi buku tabungan ahli waris yang masih aktif dan memperlihatkan aslinya.

Adapun uraian tentang prosedur pembatalan haji pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara online⁷:

- a. Calon jamaah Haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa surat permohonan batal porsi, bukti setoran awal BPIH lembar 1, dan fotocopy KTP.
- b. Kementerian Agama Kanwil/Propinsi melakukan *entry* dan memberikan *approval* serta membuat surat ke Siskohat permohonan pengembalian setoran awal.
- c. Siskohat memberikan *approval* di aplikasi Siskohat dan membuat surat ke Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH.
- d. Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH memberikan *approval* di aplikasi Siskohat.
- e. Siskohat dan BPIH di Kemenag Pusat memberikan *approval* di aplikasi Siskohat.
- f. Data pengembalian dilakukan oleh Kementerian Agama dan diberikan FTP *Server*.

⁷ Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiadani selaku AOSM Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

- g. Cabang Syariah Induk menginformasikan pembatalan tersebut ke Kepala Seksi Operasional/Pelayanan di Layanan Syariah dan menginstruksikan ke Back Office untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kementerian Agama ke Rekening Tabungan Mabrur Nasabah pada aplikasi *swiching*BPIH.
- h. Nasabah membuat slip untuk menyelesaikan pembatalan porsi, setelahnya diinformasikan ke nasabah/ahli waris mengenai pembayaran pengembalian setoran awal telah dilakukan.

Berikut uraian mengenai prosedur pengembalian setoran tunai BPIH adalah sebagai berikut:

- a. Calon jamaah mengajukan surat permohonan pembatalan kepada Kankemenag Kab/Kota domisili dengan melampirkan:
 - Bukti setoran lunas BPIH asli lembar pertama dan keempat
 - Surat Pernyataan Batal dari calon jamaah haji bermaterai Rp.6.000,00
 - Surat kuasa bermaterai Rp.6.000,00,- dari calon jamaah haji yang bersangkutan dan diketahui Lurah/Kepala Desa setempat,

apabila pengambilan dikuasakan kepada orang lain.

- Fotocopy surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal karena meninggal dunia.
- b. Kankemenag Kab/Kota memberikan tanda terima proses pembatalan kepada calon jamaah haji batal.
- c. Kankemenag Kab/Kota membuat surat pengantar dan meneruskan kepada Kanwil Kemenag Provinsi.
- d. Kanwil Kemenag Provinsi mengajukan pengembalian dana setoran lunas BPIH batal kepada Direktorat Jendral PHU. Direktorat Pelayanan Haji, setelah melakukan konfirmasi batal kedalam database SISKOHAT. Konfirmasi dilakukan dengan menggunakan nomor porsi dan menginput data: nomor dan tanggal surat pengajuan dari Kemenag Kab/Kota dan sebab pembatalan.
- e. Direktorat Pelayanan Haji membuat surat pengantar ke Direkotrak Pengelolaan BPIH dan SIH setelah mengkonfirmasi pembatalan ke dalam SISKOHAT.
- f. Direkotorat Pengelolaan BPIH dan SIH

mentransfer dana BPIH batal ke rekening calon jamaah haji batal melalui BPS BPIH, selanjutnya dikonfirmasi kedalam SISKOHAT.

- g. BPS BPIH menyampaikan dana BPIH batal kepada calon jamaah haji batal dan mengkonfirmasikannya ke dalam SISKOHAT.

2. Pengajuan Pembatalan Porsi Haji ke Kementerian Agama

Pembatalan yang diajukan ahli waris ke Kementerian Agama atau dapat melalui Bank Syariah Mandiri Area Semarang berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan Administrasi Pembatalan Porsi Haji asli yang telah dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa setempat sesuai dengan KTP nasabah dan melampirkan dokumen yang terkait. Bank Syariah Mandiri sudah harus menerima surat kuasa asli paling lambat satu hari.

Selanjutnya ahli waris nasabah mengajukan permohonan ke Kantor Kementerian Agama, maka akan dibuatkan surat permohonan pembatalan haji yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kota/Kabupaten. Berdasarkan surat permohonan pembatalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, maka ahli waris

nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri Area Semarang dengan membawa fotokopy surat tersebut dan membawa buku tabungan serta dokumen yang terkait. Kemudian Bank Syariah Mandiri Area Semarang membuat surat permohonan pembatalan haji yang ditujukan kepada pimpinan kantor cabang Semarang.

Adapun langkah selanjutnya yaitu, pimpinan Bank Syariah Mandiri area Semarang meng-email surat permohonan pembatalan haji ke Bank Syariah Mandiri Pusat. Kemudian, Bank Syariah Mandiri Pusat melakukan pembatalan haji ke Kantor Kementerian Agama Pusat.

Untuk proses pembatalan di Kementerian Agama kurang lebih berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari. Namun Bank Syariah Mandiri Area Semarang mempunyai inisiatif untuk membantu mempercepat pelaksanaan pembatalan haji yang kurang lebih separuh waktu dari waktu pembatalan haji secara normal. Kemudian Bank menerima *Standing Instruction* (SI) dari bendahara Kementerian Agama untuk mengembalikan dana porsi haji.

Bank Syariah Mandiri Pusat lalu menginformasi

pada kantor Area Semarang bahwa pembatalan haji sudah dilakukan. Maka, secara otomatis sistem yang ada pada kantor sudah berubah.

Bank Syariah Mandiri Area Semarang dapat melakukan pengecekan pembatalan porsi keberangkatan haji oleh Kementerian Agama Pusat dengan melihat status nasabah pada menu aplikasi Siskohat. Apabila statusnya batal maka porsi keberangkatan sudah hangus. Porsi haji yang sudah dibatalkan tidak dapat digantikan dengan nasabah Calon Jamaah Haji lain dikarenakan porsi haji berkaitan dengan data nasabah.⁸ Selanjutnya Bank Syariah Mandiri area Semarang akan melakukan penutupan fasilitas nasabah yang bersangkutan di sistem pembiayaan Bank Mandiri Syariah.

3. Prosedur Pengembalian Setoran Awal BPIH Lunas

- a. Calon jamaah mengajukansurat permohonan pembatalan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota domisili.
- b. Setelah lampiran terpenuhi, Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota memberikan tanda

⁸Wawancara dengan Ibu Diany P. Anindita selaku Customer Service Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

- terima proses pembatalan kepada calon jamaah haji batal.
- c. Selanjutnya, kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota membuat surat pengantar dan meneruskan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
 - d. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mengajukan pengembalian dana setoran awal BPIH batal kepada Direktorat Jenderal PHU Direktorat Pelayanan Haji, setelah melakukan konfirmasi batal kedalam *database* SISKOHAT.
 - e. Konfirmasi dilakukan dengan menggunakan nomor porsi dan menginput data nomor dan tanggal surat pengajuan dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan sebab dari pembatalan.
 - f. Direktorat Pelayanan Haji membuat surat pengantar ke Direktorat Pengelolaan BPIH dan SIH setelah mengkonfirmasi pembatalan kedalam Siskohat.
 - g. Direktorat Pengelolaan BPIH dan SIH mentransfer dana BPIH batal ke rekening calon

jamaah haji batal melalui Bank Syariah Mandiri, selanjutnya dikonfirmasi ke dalam Siskohat.

- h. Bank Syariah Mandiri Area Semarang menyampaikan dana BPIH batal kepada calon jamaah haji batal dan mengkonfirmasikannya ke dalam Siskohat.

4. Penutupan Rekening Tabungan Mabrur

Penutupan Rekening Tabungan Mabrur hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendaftaran haji dan dapat ditutup rekeningnya setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. Penutupan Tabungan Mabrur karena meninggal dunia dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 25.000,- sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya.

Berikut alur penutupan Tabungan Mabrur sebagai berikut⁹:

- a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Mandiri

⁹Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiadani selaku AOSM Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

bertemu *Customer Service* dengan membawa persyaratan yang diperlukan. *Customer Service* menerima Permohonan Penutupan Rekening, Buku Tabungan dan fotocopy identitas dari nasabah dengan memperlihatkan yang asli.

- b. Nasabah mengembalikan buku tabungan yang masih ada nama penabung kepada *Customer Service*. Dilakukan pengecekan persyaratan penutupan rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening yang bersangkutan.
- c. Proses penutupan rekening dilakukan pada sistem sehingga mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening.
- d. Slip penarikan diperuntukkan nasabah dalam pengambilan saldo rekening nasabah, paraf kolom yang disediakan.
- e. Bubuhi stempel pada pernyataan tanggal penutupan rekening.
- f. Surat permohonan penutupan rekening, slip dan berkas penutupan rekening lainnya diberikan kepada Kepala Seksi Operasional Syariah untuk meminta tanda tangan persetujuan pada surat permohonan, slip penarikan dan berkas

penutupan lainnya sehingga dapat dilakukan proses otorisasi pada sistem oleh Kepala Seksi Operasional Syariah.

- g. CS menyerahkan slip penarikan, dan mempersilahkan ke Teller untuk melakukan penarikansaldo.
- h. Pada akhir hari pastikan saldo rekening pada sistem telah nihil.
- i. Teller menerima slip penarikan dan buku tabungan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.
- j. Setelah memeriksanya, lakukan proses penutupan rekening tabungan sesuai sistem dan dilakukan tahapan prosedur pembayaran uang tunai kepada nasabah.
- k. Pada slip penarikan bubuhi paraf dan stempel "LUNAS".

Setelah mengetahui semua tentang mekanisme tabungan mabrur yang dimulai dari pembukaan rekening tabungan mabrur sampai ditutupnya rekening tabungan mabrur, untuk menambah pengetahuan kembali didapati tata cara administrasi pendaftaran haji reguler yang bersumberkan dari Kementrian Agama RI dalam Panduan Informasi Administrasi

Ibadah Haji dan Umrah. Berikut penjelasan secara sistematis mulai dari pendaftaran hingga pelunasan bahkan diterangkan pula mengenai pembatalannya.

Dimulai dari:

- 1) Waktu dan tempat
Pendaftaran haji dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tempat berdomisili setiap hari kerja.
- 2) Syarat-syarat untuk mendaftar:
 - a. Sehat jasmani dan rohani
 - b. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Memiliki tabungan minimal Rp. 25.000.000;
- 3) Cara mendaftar
 - a. Memeriksa diri ke Puskesmas setempat
 - b. Membuka tabungan BPS BPIH dengan saldo minimal Rp.25.000.000;
 - c. Datang ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sesuai domisili dengan membawa Surat Keterangan Sehat, KTP, buku tabungan, dan pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 20 buah. Bagi kantor Kemenag Kabupaten atau Kota yang sudah online dengan SISKOHAT pembuatan pas foto dilakukan ditempat mendaftar.

- d. Mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan disahkan oleh petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.
 - e. Membayar setoran awal sebesar Rp. 25.000.000; (Dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran BPIH yang online dengan SISKOHAT
 - f. Menerima bukti setoran awal BPIH yang didalamnya tercantum nomor porsi sebagai bukti telah sah terdaftar sebagai jamaah haji.
 - g. Melaporkan diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten atau Kota paling lambat 7 (tujuh) hari dan menyerahkan bukti setoran awal yang berwarna kuning.
 - h. Pendaftaran jamaah haji khusus dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama
- 4) Perlunasan BPIH
- a. Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR, yang digunakan untuk keperluan biaya penyelenggara

ibadah haji

- b. Prioritas pemberangkatan jamaah haji diberikan kepada calon jamaah haji yang nomor porsinya masuk dalam alokasi porsi provinsi dan telah melunasi BPIH tahun berjalan, belum pernah haji dan berusia 18 tahun keatas dan atau sudah menikah
- c. Waktu dan tempat pelunasan
 - Waktu pelunasan BPIH tahun berjalan dilaksanakan setelah ditetapkan peraturan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji.
 - Tempat pelunasan BPIH dilakukan pada BPS BPIH semula menyeter
- d. Syarat-syarat untuk melunasi BPIH
Memiliki nomor porsi yang masuk alokasi provinsi dengan ketentuan:
 - 1. Belum pernah haji
 - 2. Berusia 18 tahun keatas dan atau sudah menikah
 - 3. Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang pernah haji dan akan

bertindak sebagaimana yang dimaksud diatas, atau pembimbing ibadah haji yang ditetapkan oleh kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan dikonfirmasi ke dala SISKOHAT sebelum perlunasan dimulai.

- e. Cara melakukan perlunasan BPIH
 1. Datang ke BPS BPIH dengan membawa bukti storan awal
 2. Menambah kekurangan BPIH tahun berjalan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Presiden
 3. Menerima bukti setoran perlunasan BPIH
 4. Melaporkan diri ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tempat mendaftar paling lambat 7 (tujuh) hari dengan membawa dan menyerahkan bukti setoran perlunasan warna merah dan kuning, pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 20 buah dan ukuran 4x6 sebanyak 4 buah

- f. Calon jamaah haji yang masuk dalam alokasi porso provinsi tetapi tidak melunasi BPIH tahun berjalan menjadi waiting list tahun berikutnya.

5) Pembatalan BPIH

- a. Calon jamaah haji yang membatalkan pendaftaran hajinya karena berbagai sebab, BPIH dikembalikan melalui BPS BPIH tempat setor semula. Untuk setoran awal dan lunas, BPIH dikembalikan penuh tanpa potongan.
- b. Permohonan pengajuan pembatalan BPIH dilakukan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota domisili dengan melampirkan:
 - 1. Bukti setoran BPIH asli lembar pertama dan keempat
 - 2. Surat pernyataan batal dari calon jamaah haji bermaterai Rp.6.000;
 - 3. Surat kuasa bermaterai Rp.6.000; dari calon jamaah haji yang bersangkutan dan diketahui Lurah atau Kepala desa setempat, apabila pengambilan dikuasakan kepada orang lain

4. Foto copy surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal karena meninggal dunia

Penyelesaian proses pembatalan selanjutnya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Wilayah Kantor Kementerian Provinsi, Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah dan Bank Penerima Setoran BPIH.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan pembukaan dan pembatalan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri area Semarang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Tabungan Mabrur diawali dengan pembukaan rekening tabungan mabrur dengan setoran awal sebesar Rp.100.000 dan secara continue menabung sampai saldo rekening berjumlah Rp.25.100.000 untuk pendaftaran porsi haji. Kemudian calon jamaah haji membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Petugas akan menginput data calon jamaah haji, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi *swiching*BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk proses pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak print out Bukti Setoran Awal BPIH. Calon jamaah haji segera mendatangi ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota untuk mendaftarkan diri selambat-

lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dialami saat pembukaan rekening tabungan mabrur yaitu calon nasabah mengalami kesulitan saat pengisian formulir. Maka pihak dari customer service dengan sigap membantu melakukan pengisian data calon nasabah tabungan mabrur.

2. Pembatalan haji dilakukan apabila calon jamaah haji meninggal ataupun mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau alasan lainnya. Pembatalan keberangkatan haji ke Kementerian Agama dapat dilakukan oleh keluarga yaitu ahli waris jamaah haji yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri, melalui surat permohonan pembatalan berangkat haji. Pembatalan yang dilajukan ahli waris ke Kementerian Agama atau dapat melalui Bank Syariah Mandiri Area Semarang berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan Administrasi Pembatalan Porsi Haji asli yang telah dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa setempat sesuai dengan KTP nasabah dan melampirkan dokumen yang terkait. Bank Syariah Mandiri sudah harus menerima surat kuasa asli paling lambat satu hari. Calon jamaah haji yang membatalkan pendaftaran hajinya karena

berbagai sebab, BPIH dikembalikan melalui BPS BPIH tempat setor semula. Untuk setoran awal dan lunas, BPIH dikembalikan penuh tanpa potongan. Permohonan pengajuan pembatalan BPIH dilakukan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota domisili dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Diharapkan Bank Syariah Mandiri dapat memperbaiki kekurangannya dalam hal operasional dan memperhatikan standart pelayanan sehingga tercipta kepuasan nasabah. Dalam hal ini yaitu ibadah haji.
2. Sebaiknya team marketing dari Bank Syariah Mandiri agar lebih maksimal dalam melakukan pemasaran tabungan haji serta memahami mengenai kondisi nasabah yaitu calon jamaah haji dan menciptakan rasa nyaman terhadap nasabah.
3. Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan SDM terutama dalam pengetahuan agama untuk lebih mensyariahkan perbankan serta dapat mengembangkan jangkauan pelayanan operasionalnya dengan membuka kantor cabang baru.

C. Penutup

Terimakasih penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tanpa halangan apapun. Tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan bantuan baik berupa do'a, materi maupun tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semoga Tugas Akhir ini meberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yang ingin mengambil ilmu, hikmah, dan pengalaman dari tulisan ini.

Demikian karya tulis ini penulis paparkan. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam berbagai hal baik itu dalam penulisan, isi dan data-data pendukung. Karena itu semua keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teori Parktik Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012

Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Hasibuan, Malayu SP, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ed revisi cet 11, Jakarta: Rajawali Pers 2013

Solihin, Ahmad ihfam, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama 2001

Mahfudz, Masyhuri, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jawa Timur: Genius Media

2014

Shidyyeqi, M Hasbi Ash, *Pedoman Haji*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009

Ramali, Med Ahmad, *Perdjalanan Hadji*, Jakarta: Tintomas 1969

Kustini, Abdul Aziz, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Public*, Puslitbang Kehidupan

Keagamaan, Jakarta: 2007

Abu Harun, Edi Mulyono, *Pedoman Praktis & Terlengkap Ibadah Haji & Umrah,*

Jakarta: Transmedia 2013

Arif, M Nur Al, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah,*
Bandung: Penerbitan

Alfabeta 2102

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan*

di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers 2016

Cokrohadikusumo, Widiyanto bin Maslan dkk, *BMT Praktik dan Kasus,* Jakarta :

PT Grafndo Persada, Cet Ke-1, 2016

Antonio, Muhamad Syafi'I, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek,* Jakarta : Gema

Press Insani, 2001

Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta :
PT Gramedia

Pustaka Utama, 2010

Pasal 1 ayat (7) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Sumber dari Bank Syariah Mandiri

Brosur produk dana dan jasa BSM Tahun 2018

Wawancara

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Diany P. Anindita selaku Customer Service Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

Berdasarkan penjelasan Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiadani selaku AOSM Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

Berdasarkan penjelasan Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiadani selaku AOSM Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

Berdasarkan penjelasan Wawancara dengan Ibu Sari Kusfiadani selaku AOSM Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

Berdasarkan penjelasan Wawancara dengan Ibu Diany P. Anindita selaku Customer Service Bank Syariah Mandiri Area Semarang 2018

Refrensi Internet

<http://produk-banksyariah.blogspot.co.id/2015/04/produk-tabungan-mabrur-haji-bank.html>

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan>

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk-pembiyaan/>

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/>

LAMPIRAN

Brosur Tabungan Mabruur Bank Syariah Mandiri



The brochure features a central image of a man in a white thobe walking through a glowing doorway towards the Kaaba in Mecca. The background is a soft, ethereal light. The Bank Syariah Mandiri logo is in the top left. A yellow banner at the top right says 'bsm tabungan mabrur'. Below it, a dark green banner says 'kepastian keberangkatan'. At the bottom left, there is a yellow banner with the text 'mulailah hal yang baik di tempat yang baik' and a list of benefits. The bottom right contains contact information and social media links.

mandiri syariah

bsm tabungan mabrur

kepastian keberangkatan

mulailah hal yang baik di tempat yang baik

- Aman dan terjamin
- Berkah sesuai syariah

Manfaat:

- Aman dan terjamin
- Kemudahan perencanaan pencapaian dana haji.
- Kemudahan pendaftaran haji melalui online SISKOHAT Kementerian Agama.

Syarat Pembukaan Rekening

- Kartu Identitas KTP/ SIM
- NPWP

Fitur

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Minimum setoran awal: Rp1.000.000,-.
- Minimum setoran selanjutnya: Rp100.000,-.
- Saldo minimum: Rp100.000,-.
- Saldo minimum untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama.
- Fasilitas Notifikasi *Reminder* Saldo melalui email dan/atau sms apabila saldo sudah mencapai Rp25.100.000,- atau sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama dalam pendaftaran SISKOHAT*.
- Tidak diperbolehkan melakukan penarikan saldo Tabungan Mabruur kecuali dalam keadaan darurat.

Biaya

- Bebas biaya pembukaan rekening
- Bebas biaya administrasi
- Biaya penutupan rekening bukan karena penyetoran BPHI atau pembayaran umrah, dikenakan sebesar Rp25.000,-.

* Biaya notifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Informasi lebih lanjut kunjungi www.syariahmandiri.co.id atau hubungi bsm call 14040

Bank Syariah Mandiri @syariahmandiri

bsm call 14040 #bsm.mengakankanberkah

Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BSM

Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan
Application for Opening Individual Account

mandiri syariah

Bina Usaha/mandiri syariah Cabang: **Banjarnegara** Tanggal: **01/01/2014**

Daftar Riwayat Pekerjaan

| No | Tempat | Jabatan | Waktu Kerja |
|----|--------|---------|-------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Pendidikan

| No | Tempat | Jenis Pendidikan | Waktu Belajar |
|----|--------|------------------|---------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Keluarga

| No | Nama | Jenis Hubungan | Waktu Hidup |
|----|------|----------------|-------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Kesehatan

| No | Tempat | Jenis Penyakit | Waktu Sembuh |
|----|--------|----------------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Tanah

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Bangunan

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Kendaraan

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lain-lain

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Daftar Riwayat Persewaan Lainnya

| No | Tempat | Jenis Persewaan | Waktu Persewaan |
|----|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Aplikasi Penutupan Rekening

| Penutupan Rekening Account Closing | | mandiri syariah | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------|
| Bismillahirrahmaanirrahim | | | |
| Kepada | PT Bank Syariah Mandiri | Cabang | Tanggal |
| to | | Branch | Date |
| Harap ditulis dengan huruf cetak Filled in with block letter | | | |
| Efektif hari ini, harap tutup rekening kami yang ada pada Bank Saudara Effective immediately please close my account with you | | | |
| Nomor Rekening | _____ | | |
| Account Number | | | |
| Nama Rekening | _____ | | |
| Title of Account | | | |
| Alamat | _____ | | |
| Address | | | |
| Alasan penutupan rekening | <input type="checkbox"/> | Pindah tempat tinggal | _____ |
| Reason for closing account | | Leaving country | |
| Nomor Rekening | <input type="checkbox"/> | Lain | _____ |
| Account Number | | Other | |
| Tanda tangan./Signature/Stamp | | | |
| _____ | | | |
| Nama | | | |
| _____ | | | |
| Saldo akhir / Tanggal | _____ | | |
| Last balance / Date | | | |
| Biaya tutup rekening | _____ | | |
| Closing account charges | | | |
| Biaya Lain | _____ | | |
| Other | | | |
| Biaya seluruhnya | _____ | | |
| Total Charges | | | |
| Jumlah yang dibayarkan | _____ | | |
| Amount paid | | | |
| B54/P8 | | | |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Himmatul Azkiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang/23 Desember 1996

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Tugurejo RT 01 RW V;
Kecamatan Tugu : Kota
Semarang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Tugurejo 01 Semarang Tahun 2003 s/d Tahun 2009
2. SMP Negeri 18 Semarang Tahun 2009 s/d Tahun 2012
3. SMK Negeri 8 Semarang Tahun 2012 s/d 2015
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2015 s/d Tahun 2018

Semarang, 29 Juni 2018

Himmatul Azkiyah
1505015100